



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
DENGAN
BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor : B.904/Un.16/DU/PP.009/11/2022

Nomor : /HM.02.04/K.LA-14/11/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 14 November 2022, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ahmad Isnaeni, M.A.
NIP : 197403302000031001
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Candrawansah, M.I.P
NIP : -
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
Alamat : Jl. Way Besai No.1 Kel. Pahoman, Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung

Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 huruf (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; Pasal 104 huruf (f) mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan



Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai tindak lanjut dalam pembinaan, bimbingan dan penyelenggaraan pendidikan Program Studi Pemikiran Politik Islam yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk pelaksanaan teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dilaksanakan dengan dilandasi oleh kesadaran kedua belah pihak akan perlunya peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta perlunya upaya untuk menegakkan norma-norma Perguruan Tinggi;
2. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar norma saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak;



3. Kerjasama ini diadakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian masyarakat;

Pasal 2 TATA CARA

1. Kerjasama ini diselenggarakan antara pihak pertama dengan pihak kedua setelah pihak pertama melakukan kegiatan magang mahasiswa;
2. Pihak kedua dalam hal ini bertindak sebagai institusi penentu kebijakan dan pemberian izin kegiatan, dan sebagai pembina, pengawas, dan penanggung jawab terhadap wilayah kerja tersebut;
3. Pihak kedua bersedia memberikan izin pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada pihak pertama dalam wilayah kerja pihak kedua;

Pasal 3 JENIS KERJASAMA

Kerjasama ini berbentuk pemberian bantuan :

1. Oleh pihak kedua kepada pihak kesatu berupa :
 - a. Pemberian izin Penguatan Kompetensi Lapangan (PKL) mahasiswa pada Bawaslu Kota Bandar Lampung;
 - b. Pemberian izin dan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pengawas pemilu di setiap tingkatan serta sosialisasi penyelenggaraan pemilu, pengawasan partisipatif, proses pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kota Bandar Lampung
 - c. Pemberian izin penelitian skripsi mahasiswa pada Bawaslu Kota Bandar Lampung;
 - d. Kesiediaan Pimpinan Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai narasumber dalam seminar;
 - e. Kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat: workshop, desa binaan;
2. Oleh pihak pertama kepada pihak kedua berupa :
 - a. Pembiayaan untuk pembimbing lapangan. Dalam hal ini pembimbing lapangan adalah tenaga ahli dari kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung yang akan mengkoordinasikan mahasiswa dalam kegiatan magang;
 - b. Penilaian terhadap mahasiswa selama melakukan Penguatan Kompetensi Lapangan (PKL);

Pasal 4 B I A Y A

Pihak kesatu bersedia menanggung biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerjasama ini berupa biaya bimbingan yang dilakukan pihak kedua kepada pihak kesatu.

Pasal 5
TENAGA DOSEN / PEMBIMBING

1. Para dosen pengajar dan pembimbing magang yang ditugaskan memberikan bimbingan kepada mahasiswa diajukan secara tertulis oleh pihak pertama yang selanjutnya dituangkan dalam surat tugas / ijin yang dibuat oleh pihak kedua;
2. Pihak kedua akan memberikan ijin / kesempatan pada para dosen pengajar dan pembimbing praktek dengan ketentuan tidak meninggalkan tugas kedinasan;

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

Tanggungjawab atas pengelolaan internal masing-masing pihak berada pada masing-masing pihak;

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang perjanjian ini;
3. Perjanjian ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Pasal 8
P E N U T U P

1. Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat anatara kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup yang bunyinya sama dan keduanya dianggap asli;

DITETAPKAN : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 14 NOVEMBER 2022

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
STUDI AGAMA
IJIN RADEN INTAN LAMPUNG



Dr. Ahmad Isnaeni, M.A.
NIP 197403302000031001



PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU
KOTA BANDAR LAMPUNG

Candrawansah, M.I.P